



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5529

KEUANGAN. OJK. Lembaga Pemijaman.  
Pemeriksaan. Pengawasan. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 74)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7/POJK.05/2014  
TENTANG  
PEMERIKSAAN LEMBAGA PENJAMINAN

## I. UMUM

Lembaga Penjaminan adalah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang diharapkan mampu untuk menjembatani akses UMKM pada fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya sektor UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan guna mewujudkan tujuan dimaksud. Untuk memastikan adanya efektivitas dalam pengelolaan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan yang bersifat *on site supervision* dalam bentuk pemeriksaan langsung.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas Lembaga Penjaminan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam

menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi Lembaga Penjaminan dalam bentuk pemeriksaan langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang memiliki Unit Usaha Syariah, maka pemeriksaan secara berkala paling kurang meliputi 1 (satu) kali pada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan ulang selaku entitas induk, serta paling kurang 1 (satu) kali pada Unit Usaha Syariah yang dimiliki dalam 1 (satu) tahun.

##### Huruf b

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

**Ayat (1)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah meliputi pihak kreditur selaku Penerima Jaminan, agen penjamin, nasabah debitur selaku Terjamin dan/atau pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penempatan investasi dari Lembaga Penjaminan.**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Cukup jelas**

**Pasal 9**

**Cukup jelas**

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

**Cukup Jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas**

**Ayat (6)**

Jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari sudah termasuk waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil pembahasan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjaminan yang diperiksa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas